



**P U T U S A N**

**No. 1372 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

FRANKY THESMAN, bertempat tinggal di Jalan Paradise 7 Blok F.13 No. 30 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, dan Jalan Agung Timur 9 Blok N.3 No. 1B Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Said Muchtar, SH.,MBL. Dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 8-E Lt. IV, Jakarta Timur 13310,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding/Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. BANK HARAPAN SANTOSA (Bank Dalam Likuidasi), berkedudukan di Jalan Patra Kuningan Raya Blok L.I. No. 2, Jakarta Selatan,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding;

D a n :

1. PT. PUTRI SALJU INDAH,
2. PT. PUTRI KENCANA POWERINDO,
3. BENNY THESMAN, kesemuanya berkedudukan/beralamat di Jalan Agung Timur 9 Blok N.3 No. 1B, Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara,

para turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I sampai dengan III/para Pembanding/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I sampai dengan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan akta pengakuan hutang No. 281 tanggal 23 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Lanny Ratna Ekowati Soebroto, SH., Tergugat I telah mendapatkan fasilitas kredit dan atau fasilitas Bank, dan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2007



karenanya Tergugat I mengaku berhutang kepada Penggugat dalam rangka fasilitas kredit dalam bentuk *Letter Of Credit* (L/C) lokal/surat keterangan berdokumen dalam negeri yang totalnya berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sampai tanggal 23 Juni 1996, Tergugat I harus sudah melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat (Bukti P-1);

bahwa jangka waktu fasilitas kredit tersebut telah dilakukan perpanjangan, dan berdasarkan perubahan perjanjian kredit (Addendum) No. 017/PMK/KP/TR-P/VI/97 tanggal 23 Juni 1997 telah disepakati perpanjangan fasilitas kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut sampai dengan tanggal 23 Juni 1998 (Bukti P-2);

bahwa berdasarkan akta pengakuan hutang (penambahan) No. 47 tanggal 19 Pebruari 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Lanny Ratna Ekowati Soebroto, SH, Tergugat I mendapatkan tambahan fasilitas kredit/fasilitas Bank dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C) tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan karenanya Tergugat I mengaku berhutang kepada Penggugat dalam fasilitas kredit dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), jumlah fasilitas mana tidak termasuk bunga atau biaya – biaya lainnya (Bukti P-3);

bahwa dalam pelaksanaannya, transaksi fasilitas kredit/fasilitas Bank dalam bentuk *Letter of Credit* tersebut, *Letter of Credit* (L/C) nya dibuka atas nama Tergugat II, sedang pembayaran/pelunasannya tetap menjadi tanggung jawab Tergugat I sesuai dengan surat pernyataan dan kuasa tertanggal 22 Januari 1997 (Bukti P-4);

bahwa adapun *Letter of Credit* (L-C) yang dibuka atas nama Tergugat II adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 20 Pebruari 1997 sebesar GBP 335.608.20 (L/C No. 096/001/0553/IMP/B) untuk jangka waktu 180 hari, sehingga jatuh temponya adalah tanggal 19 Agustus 1997;
- b. Pada tanggal 11 Agustus 1997 sebesar GBP 38.024.98 (L/C No. 096/001/0705/IMP/B) yang jatuh tempo tanggal 31 Desember 1997; (Bukti P-5 dan P-6);

bahwa Tergugat II berdasarkan suratnya tertanggal 18 Agustus 1997 No. 592/PKP/III/ 97 mengajukan permohonan perpanjangan L/C No. 096/001/0553/IMP/B sebesar GBP 335.608.20 tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 18 September 1997 (Bukti P-7);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas perpanjangan pembayaran L/C No. 096/001/0553/IMP/B sebesar GBP 335.608.20 tersebut, maka kewajiban Tergugat I atas L/C a quo pada tanggal 18 September 1997 setelah ditambah interest menjadi sebesar GBP 337.847.70;

bahwa Tergugat II berdasarkan suratnya tertanggal 12 September 1997 No. 649/PKP/IX/97, kembali mengajukan permohonan penundaan pembayaran kewajiban atas L/C No. 096/001/0553/IMP/B yang telah menjadi GBP 337.847.70 tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) bulan lagi yaitu sampai tanggal 17 Nopember 1997 (Bukti P-8);

bahwa penundaan pembayaran kewajiban atas L/C No.096/001/0553/IMP/B yang telah menjadi GBP 337.847.70 tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, maka kewajiban Tergugat I atas L/C a quo ditambah dengan interest bertambah lagi menjadi GBP 342.381.00 yang harus dibayar Tergugat I selambat-lambatnya tanggal 17 Nopember 1997;

bahwa pada saat perpanjangan jatuh tempo berakhir tanggal 17 Nopember 1997 ternyata kewajiban Tergugat I atas L/C No. 096/001/0553/IMP/B yang telah menjadi GBP 342.381.00 tersebut tidak juga dilunasi oleh Tergugat I;

bahwa demikian juga dengan L/C satunya lagi yaitu No.096/001/0553/IMP/B sebesar GBP 38.024.98 pada saat jatuh tempo tanggal 31 Desember 1997, ternyata juga tidak dilunasi oleh Tergugat I;

bahwa dengan demikian kewajiban Tergugat I atas kedua L/C tersebut pada saat jatuh tempo adalah  $\text{GBP } 342.381.00 + \text{GBP } 38.024.98 = \text{GBP } 380.405.98$ ;

bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar hutang transaksi L/C tersebut dilunasi, akan tetapi ternyata Tergugat I hanya mengangsur mulai April 1999 s/d April 2001 yaitu sejumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang jika dikurskan ke GBP hanyalah sebesar GBP 19.126.18;

bahwa karena hutang-hutang tersebut tidak juga dilunasi oleh Tergugat I, maka semakin lama semakin bertambah pula kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat yaitu tambahan berupa bunga dan denda, yang menurut akta pengakuan hutang No. 281 tanggal 23 Juni 1995 jo. akte pengakuan hutang (tambahan) No. 47 tanggal 19 Pebruari 1997 (Vide Bukti P-1 dan P-3) pasal 5 dan pasal 9, kewenangan menentukan jumlah hutang, bunga, dan denda lain-lain ada ditangan Penggugat;

bahwa adapun beban bunga dan denda atas hutang tersebut terhitung sejak jatuh tempo sampai 17 Nopember 1997 dan tanggal 13 Desember 1997

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bulan Juli 2002 berdasarkan perhitungan Penggugat selaku pihak yang mempunyai kewenangan adalah sebagai berikut:

- Bunga s/d Juli 2002.....GBP 217.917.16,-
- Denda s/d Juli 2002.....GBP 43.583.43,-

(Bukti P-9);

bahwa posisi hutang yang merupakan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat pada saat gugatan ini didaftarkan adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban atas L/C No.096/001/0553/IMP/B.....GBP 342.381.00,-
- b. Kewajiban atas L/C No.096/001/0553/IMP/B.....GBP 38.024.98,-
- c. Bunga s/d Juli 2002.....GBP 217.917.16,-
- d. Denda s/d Juli 2002.....GBP 43.583.43,-

Jumlah GBP 641.906.57,-

- e. Dikurangi pembayaran Rp.280.000.000,- (dikurskan)..GBP 19.126.18,-

Sisa jumlah utang per 30 Juli 2002 GBP 622.780.39,-

(Vide Bukti P-9);

bahwa sisa jumlah hutang sebesar GBP 622.780.39, tersebut jika dikurskan ke rupiah (kurs BI tanggal 22 Juli 2002 1 GBP=Rp.14.639.62) adalah GBP 622.780.39 x Rp. 14.639.62,- = Rp. 9.117.268.253.05,- (sembilan milyar seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah lima sen) (Vide Bukti P-9);

bahwa Tergugat III berdasarkan akta pernyataan jaminan pribadi (*Borgtocht*) No. 283 tanggal 23 Juni 1995 telah pula mengikatkan diri sebagai penjamin atas kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, demikian juga Tergugat IV telah juga memberikan jaminan secara *Cessie* atas sebidang tanah SHGB No. 1934/Sunter Agung, Jl. Agung Indah IX Blok M3 Kav.4 Jakarta Utara sesuai dengan akta pemberian jaminan secara *Cessie*, maka Tergugat III dan Tergugat IV ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut. (Bukti P-10 dan P-11);

bahwa dengan tidak dibayarnya hutang tersebut tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan, maka telah terbukti secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*), oleh karena itu secara hukum Tergugat I s/d Tergugat IV wajib dibebani membayar ganti rugi berupa bunga dan denda sampai lunas pembayarannya;

bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng harus membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 9.117.268.253.05,- ditambah dengan bunga perbulannya sebesar 15 % x Rp. 9.117.268.253.05,- : 12 bulan = Rp.113.965.853.16,- dan denda 0,25 % per bulan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu  $0,25 \% \times \text{Rp. } 9.117.268.253,05,- = \text{Rp. } 22.793.170,63,-$  terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai hutang tersebut lunas pembayarannya;

bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakan keputusan dalam perkara ini, Penggugat mohon Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap-tiap hari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah ingkar janji (wanprestasi);
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan;
- d. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 9.117.268.253,05,- (sembilan milyar seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah lima sen) tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum lagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat perbulannya sebesar  $15 \% \times \text{Rp. } 9.117.268.253,05,- : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 113.965.853,16,-$  (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah enam belas sen), ditambah dengan denda tiap-tiap bulan sebesar  $0,25 \% \times \text{Rp. } 9.117.268.253,05,- = \text{Rp. } 22.793.170,63,-$  (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam puluh tiga sen) terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai lunas pembayarannya;
- f. Menghukum lagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap-tiap hari Tergugat I, Tergugat

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2007





II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini;

- g. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali dan atau bantahan (*verset*);
- h. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Eksepsi Tergugat II:**

bahwa Tergugat II tidak punya kualitas untuk digugat karena Tergugat II membuka *Letter of Credit* (L/C) melalui rekening pinjaman PT. Putri Salju Indah (Tergugat I) berdasarkan Surat Pernyataan dan kuasa tanggal 22 Januari 1997. Dalam Pernyataan dan Kuasa tersebut Tergugat I menyatakan sebagai berikut:

1. Segala transaksi fasilitas *Letter of Credit* (L/C) yang dibuka atas nama PT. Putri Kencana Powerindo pada PT. Bank Harapan Sentosa Kantor Pusat, Jakarta dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan transaksi tersebut adalah menjadi tanggung jawab PT. Putri Salju Indah sepenuhnya;
2. PT. Putri Salju Indah dengan ini menjamin dan bertanggung jawab untuk membayar lunas segala fasilitas *Letter of Credit* yang telah dipakai PT. Putri Kencana kepada PT. Bank Harapan Sentosa sesuai pinjaman kredit yang telah ditandatangani PT. Putri Salju Indah;

bahwa dengan pernyataan tersebut maka, dengan sendirinya demi hukum tuntutan pembayaran atas L/C tanggal 20 Februari 1997 No. 096/001/0553/IMP/B dengan nilai GBP 335,608.20 dan L/C tanggal 11 Agustus 1997 No. 096/001/0705/IMP/B dengan nilai GBP 38,024.98 tidak dapat dituntut dan dibebankan kepada Tergugat II, dan dengan demikian demi hukum gugatan Penggugat sepanjang mengenai diri Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvangklijk Verklaard*), apalagi Tergugat II bukan *Avalis* ataupun *Borghthocht* terhadap hutang Tergugat I yang timbul dari pembukaan L/C tanggal 2 Februari 1997 No. 096/001/0553/IMP/B dan L/C tanggal 11 Agustus 1997 No. 096/001/0705/IMP/B tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat juga dalam gugatannya vide halaman 2 butir 4 dan butir 5 mengakui dan menyatakan :

- “4. Bahwa dalam pelaksanaannya transaksi fasilitas kredit/fasilitas Bank dalam bentuk Letter of Credit (L/C) nya dibuka atas nama Tergugat II, sedang pembayaran/pelunasannya tetap menjadi tanggung jawab Tergugat I sesuai dengan surat pernyataan dan kuasa tertanggal 22 Januari 1997;
5. Bahwa adapun Letter of Credit (L/C) yang dibuka atas nama Tergugat II adalah sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 20 Pebruari 1997 sebesar GBP 335,608.20 (L/C No. 096/001/0553/IMP/B ) untuk jangka waktu 180 hari, sehingga jatuh temponya adalah tanggal 19 Agustus 1997;
  - b. Pada tanggal 11 Agustus 1997 GBP 38,024.98 (L/C No. 096/001/0705/IMP/B) tanggal 31 Desember 1997”;

bahwa dengan pernyataan tersebut, Penggugat telah mengakui dengan tegas yang bertanggung jawab atas hutang yang timbul dari pembukaan L/C tanggal 20 Februari 1997, No. 096/001/0553/IMP/B dengan nilai GBP 335,608.20 dan L/C tanggal 11 Agustus 1997, No.096/001/0705/IMP/B dengan nilai GBP 38,024.98 adalah Tergugat I, oleh karena itu seperti telah dinyatakan dimuka maka gugatan terhadap Tergugat II demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanteeklijk Verklaard*);

bahwa dalam akta Pemberian Jaminan secara Cessie yang dibuat oleh Notaris Ny. Lanny Ratna Ekawati Soebroto, SH tanggal 23 Juni 1995 No. 282 yang pada pokoknya yang berhutang kepada Penggugat adalah Tergugat I/PT. Putri Salju Indah dan dengan hutang Tergugat IV telah menyerahkan secara cessie tanah HGB 1934/Sunter Agung kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran hutang PT. Putri Salju Indah;

bahwa *juridische-feit* juga telah membuktikan bahwa yang bertanggung jawab atas L/C tanggal 20 Februari 1997 No. 096/001/0553/IMP/B dengan nilai GBP 335,608.20, dan L/C tanggal 11 -08 -1997 No. 096/001/0705/IMP/B dengan nilai GBP 38,024.98 tersebut adalah Tergugat I belaka oleh karena ternyata dalam rekening PT. Bank Harapan Sentosa hutang yang timbul dari kedua L/C tersebut telah dibebankan kepada PT. Putri Salju Indah (Tergugat I), dengan *juridische feit/fakta* hukum ini membebaskan Tergugat II dari tanggung jawab hutang yang timbul dari pembukaan kedua L/C tersebut di atas dan dengan demikian demi hukum gugatan sepanjang mengenai diri Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanteeklijk verklaard*).

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Eksepsi dari Tergugat III :

bahwa Tergugat III (Benny Thesman) belum bisa digugat dalam kedudukan sebagai *borgtocht*, vide Akta Pernyataan Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) tanggal 23 Juni 1995 dibawah No 283 yang diterbitkan oleh Notaris Lanny Ratna Ekawati Soebroto, SH di Jakarta;

bahwa karena hutang Tergugat (PT. Putri Salju Indah) yang timbul dari pembukaan kedua L/C tersebut dimuka mempunyai jaminan seperti ternyata pada Akte Pengakuan Hutang No. 281 tanggal 23 Juni 1992, dan Akta Pengakuan Hutang (penambahan) tanggal 19 Pebruari 1997, No.47, keduanya dibuat Notaris di Jakarta Ny. Lanny Ratna Ekawati Soebroto,SH, yaitu sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1934/Sunter Agung, Gambar Situasi (GS) tanggal 30 Nopember 1988, No. 2709/1988 seluas 742 m<sup>2</sup>;

bahwa oleh karena itu tanah HGB No.1934/Sunter Agung tersebut harus terlebih dahulu dijual-lelang, dan kalau tidak bisa mencukupi hutang Tergugat I yang timbul dari L/C tersebut, apalagi sudah ada Cassie tanggal 23 Juni 1995 No. 282 tersebut, maka harta kekayaan PT. Putri Salju Indah (Tergugat I) terlebih dahulu harus di jual-lelang untuk membayar L/C tersebut, dan kalau ini pun tidak cukup barulah Tergugat III dituntut untuk membayar hutang Tergugat I dan dapat digugat dimuka pengadilan, vide pasal 1831 KUHPerdara yang menyatakan :

“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya” (Kitab Undang-undang Hukum Perdata penyusun Niniek Suparni,SH, Editor Dr.Andi Hamzah,SH, Penerbit Rineke Cipta Jakarta) ;

bahwa dalam gugatan tidak dinyatakan bahwa Penggugat telah memohon terlebih dahulu pelunasan hutang PT. Putri Salju Indah dengan cara menjual dimuka umum tanah HGB No. 1934/Sunter Agung tersebut, kalau tidak cukup maka pembayarannya harus dibebankan kepada kekayaan PT. Putri Salju Indah dan walaupun kekayaan PT. Putri Salju Indah tidak cukup untuk membayar hutang PT. Putri Salju Indah (Tergugat I) tersebut barulah Tergugat III digugat untuk memenuhi kewajiban Tergugat I, jadi demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sepanjang mengenai diri Tergugat III;

bahwa mengenai tanah yang tersebut dalam gugatan vide halaman 5 butir 21.a yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sebidang tanah berikut bangunan/turutannya diatasnya terletak dan dikenal setempat Jalan Agung Timur 9 Blok No.3 No.1-B Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara";

bahwa tanah tersebut tidak bisa dibebani sita jaminan karena tanah tersebut adalah milik pihak ketiga dalam hal ini Ny. Maggie Maureen Kusno, sesuai hukum Yurisprudensi tidak bisa dibebani sita jaminan, vide putusan MA-RI tanggal 1 Nopember 1974 No.476 K /Sip/1974 yang berbunyi :

"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga "

bahwa tanah dan bangunan yang terletak dan dikenal di Jalan Agung Timur 9 Blok N3 No.1-B Sunter Agung Podomoro tersebut telah menjadi jaminan kredit pada Bank BNI 46 Cabang Tanjung Priok dan telah dibebani Hak Tanggungan, vide Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 412/2001 tanggal 30 Maret 2001, maka menurut hukum yurisprudensi tidak bisa dibebani sita jaminan, vide putusan Mahkamah Agung -RI tanggal 31 Mei 1985 No. 394 K/Pdt / 1984 yang menyatakan:

"Atas barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank tidak dapat disita jaminan "

( Prof. Mr. DR. Soedargo Gautama -"Himpunan Yurisprudensi Indonesia jilid 7 halaman 265 " );

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 212/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Ut. tanggal 19 Mei 2003 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Berita Acara No.: 11/CB/2002/PN.Jkt.Ut. Jo. No.:212/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Ut. tanggal 2 Oktober 2002;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 1.201.358.561,52 (satu milyar dua ratus satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah lima puluh dua sen) kepada Penggugat tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 456.936.328,15 (empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah lima belas sen), ditambah denda sebesar Rp. 91.387.240,48,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah empat puluh delapan sen) secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.439.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 230/PDT/2004/PT.DKI tanggal 29 Desember 2004;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV/Pembanding/Terbanding pada tanggal 11 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV/Pembanding/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2002) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 September 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 212/Pdt/G/2002/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2006;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding yang pada tanggal 18 Desember 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat IV/Pembanding/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Desember 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan putusan Tergugat IV sekarang Pemohon Kasasi, sebab telah jelas Pemohon Kasasi, menolak tentang adanya Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 22 Januari 1997, bahkan Pemohon Kasasi menduga bahwa kemungkinan Tergugat III (Benny Thesman) telah memalsukan tanda tangan Pemohon Kasasi. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti Laporan Polisi terhadap yang bersangkutan tertanggal 15 Oktober 2002 No. Pol. : 3177/K/X/2002/Satga OPS"B". (Vide Bukti T IV -3) ;
2. Bahwa demi tegaknya supremasi hukum berdasarkan Pasal 138 HIR (1) jika ada sangkaan bahwa suatu alat bukti surat adalah palsu atau dengan kata lain apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh pihak Lawan, maka Pengadilan Negeri wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai hal tersebut Pasal 138 HIR ayat 2 sampai dengan 5 mengatur apa yang harus dilakukan oleh Hakim dan oleh penyimpan surat tersebut;  
Pasal 138 HIR (1) : "Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diserahkan oleh Lawannya, maka Pengadilan Negeri boleh memeriksa hal itu ; sesudah pemeriksaan itu, diputuskannya boleh tidaknya surat itu dipakai dalam perkara itu."  
Hal ini juga didukung dengan pendapat Retno Wulan Sutanto, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek catatan VIII : 1997 halaman 63 paragraph 5 dan 6; Bapak Ketua Mahkamah Agung yang terhormat, dalam hal ini Pemohon Kasasi mengingatkan bahwa berdasarkan point 2 tersebut di atas kita mengenal dan berlaku suatu "Adagium" yang menyatakan "suatu tuntutan Perdata dapat ditunda selama ada laporan Pidana yang bersangkutan dengan perkara itu;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka adalah hal yang sangat tidak adil apabila Pemohon Kasasi turut menanggung resiko dan akibat buruknya atas fasilitas kredit/fasilitas Bank dalam bentuk *Letter Of Credit* atas nama Tergugat II (PT. Putri Kencana Powerindo);
4. Bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Mei 2003 No:212/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Ut., kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut yang intinya menyatakan bahwa Tergugat IV selanjutnya Pemanding, sekarang Pemohon Kasasi turut bertanggung jawab secara tanggung renteng adalah keliru, dengan demikian berdasarkan point 1, 2, 3 di atas, putusan yang dijatuhkan oleh

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2007



Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Pemohon Kasasi adalah batal demi hukum;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1985 No. : 394K/Pdt./1984 "Atas barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank tidak dapat disita jaminan" (Prof. MR. DR. SOEDARGO GAUTAMA -"Himpunan Yurisprudensi Indonesia" Jilid 7 hal. 265), dengan demikian seharusnya pemeriksaan dalam pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan mengenai Berita Acara Jaminan No: 11/CB/2002/PN.Jkt.Ut. Jo. No.: 212/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Ut. tertanggal 2 Oktober 2002 beserta penetapan No. : 212/Pdt.G/2002/PN. Jkt.Ut. tertanggal 1 Oktober 2002 terhadap sebidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang melekat diatasnya yang terletak dan dikenal setempat Jl. Paradise 7 Blok F 13 No. 30 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara adalah tidak sah dan cacat hukum;
6. Bahwa fasilitas kredit dalam bentuk *Letter Of Credit* (L/C) yang dicairkan oleh PT. Bank Harapan Santosa (Penggugat, selanjutnya Terbanding, sekarang Termohon Kasasi) kepada PT. Putri Salju Indah (Tergugat I) sebagai mana akta pernyataan No. 283 tertanggal 23 Juni 1995, oleh Pemohon Kasasi telah diberikan jaminan secara *Cessie* di atas sebidang tanah SHGB No. 1934 seluas  $\pm$  742 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Agung Indah IX Blok M 3 Kav. 4 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun fasilitas tersebut ternyata tidak digunakan oleh Tergugat II (PT. Putri Kencana Powerindo);
7. Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat selanjutnya Terbanding, sekarang Termohon Kasasi dalam gugatannya tersebut di atas yang menyatakan bahwa Tergugat I mengaku berhutang kepada Penggugat selanjutnya Terbanding, sekarang Termohon Kasasi dalam rangka fasilitas kredit berbentuk *Letter Of Credit* (L/C) yang total keseluruhannya Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang masing-masing tertuang dalam akta pengakuan hutang No. 281 tanggal 23 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Lanny Ratna Ekowati Soebroto, SH. dalam bentuk L/C sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan akta pengakuan hutang (penambahan) No. 47 tanggal 19 Februari 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Lanny Ratna Ekowati Soebroto, SH., dalam bentuk L/C sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan point 6 dan 7 di atas, telah jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak sedikitpun menikmati fasilitas kredit (dalam bentuk *Letter Of*

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Credit*) tersebut di atas, apalagi mengakui telah berhutang kepada Penggugat selanjutnya Terbanding, sekarang Termohon Kasasi. Dengan demikian tidaklah relevan jika Pemohon Kasasi turut terseret apalagi turut bertanggung jawab dalam permasalahan ini;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Kasasi mohon agar mencoret atau mengeluarkan Pemohon Kasasi dari dalam perkara ini dan mengembalikan sebidang tanah SHGB No. 1934 seluas  $\pm 742 \text{ m}^2$  yang terletak di Jl. Agung Indah IX Blok M 3 Kav. 4 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara kepada Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. : 212/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Ut., tertanggal 1 Oktober 2002 atas tanah tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi adalah sebagai penjamin atas hutang Debitur/Tergugat I kepada Penggugat dan tidak dapat dibuktikan bahwa pemberian jaminan/*borgtocht* tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : FRANKY THESMAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : FRANKY THESMAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2008** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan Atja Sondjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Albertina Ho, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./ Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH. Ttd./ H.Muhammad Taufik, SH.,MH.

Ttd./ Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :  
Ttd./ Albertina Ho, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Redaksi	Rp. 1.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi	<u>Rp.493.000,-</u> +
J u m l a h	Rp.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH DAMING SUNUSI, SH.,MH.  
NIP. 040 030 139

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)